



KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Nomor: Kep/ 2548 / XII /2020

tentang

SISTEM PEMBINAAN KARIER TAMTAMA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa dalam rangka penyempurnaan Sistem Pembinaan Karier Golongan Tamtama di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dipandang perlu menetapkan keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penugasan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di Luar Struktur Organisasi;
3. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Mutasi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Sistem Pendidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Administrasi Kepangkatan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Sebagaimana telah Diubah dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Administrasi Kepangkatan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Administrasi Kepangkatan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

6. Peraturan

6. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Sistem Pembinaan Karier Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
7. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penugasan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di Luar Struktur Organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia;
8. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Seleksi Pendidikan Pengembangan bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Memperhatikan:

1. kebijakan pimpinan dan kepentingan organisasi Polri;
2. pertimbangan dan saran staf pengemban fungsi pembinaan SDM di lingkungan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG SISTEM PEMBINAAN KARIER TAMTAMA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

1. pola pembinaan karier Polri lulusan Tamtama, diproyeksikan pada penugasan sebagai pembantu pelaksana utama tugas Polri;
2. pola karier anggota Polri berpangkat Tamtama dimulai sejak penugasan pada pangkat Bhayangkara Dua sampai dengan Ajun Brigadir Polisi melalui jenjang jabatan struktural atau fungsional;
3. penugasan khusus, selain yang telah diatur pada ketentuan penugasan khusus, golongan kepangkatan Tamtama Polri dengan masa kerja paling singkat 4 (empat) tahun dapat melaksanakan tugas khusus lainnya untuk kepentingan organisasi secara selektif atas kebijakan pimpinan;
4. mutasi
 - a. penyelenggaraan mutasi golongan kepangkatan Tamtama Polri dapat dilakukan berdasarkan sistem zonasi sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini, yaitu pengelompokan Satker/Satwil tingkat Polda sebagai tujuan mutasi berdasarkan perbandingan komposisi jumlah personel nil dengan DSP;
 - b. persyaratan mutasi untuk kepentingan organisasi bagi golongan kepangkatan Tamtama Polri terdiri atas:
 - 1) diutamakan untuk memenuhi kebutuhan organisasi Polri dalam rangka pelayanan masyarakat terdepan;

2) tidak

- 2) tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas pokok pada kesatuan yang ditinggalkan;
- 3) memperhatikan DSP dan jumlah nil anggota pada Satfung/Satwil asal dan tujuan;
- c. persyaratan mutasi berdasarkan permohonan anggota bagi golongan kepangkatan Tamtama Polri wajib memenuhi:
 - 1) masa kerja berdasarkan sistem zonasi;
 - 2) administrasi;
- d. persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c angka 2), terdiri atas:
 - 1) usulan/rekomendasi Kasatfung/Kasetwil;
 - 2) surat permohonan pindah dari anggota yang bersangkutan disertakan alasan-alasannya;
 - 3) fotokopi ijazah kelulusan dari Satuan Pendidikan Polri yang dilegalisir pejabat fungsi SDM;
 - 4) fotokopi keputusan pengangkatan pertama yang dilegalisir pejabat fungsi SDM;
 - 5) fotokopi keputusan jabatan terakhir yang dilegalisir pejabat fungsi SDM;
 - 6) fotokopi keputusan pangkat terakhir yang dilegalisir pejabat fungsi SDM;
 - 7) fotokopi Skep/Kep penempatan pertama yang dilegalisir pejabat fungsi SDM;
 - 8) daftar riwayat hidup yang dilegalisir pejabat fungsi SDM;
 - 9) dokumen lain yang berkaitan dengan kondisi fisik, psikis, kesehatan, dan lain-lain yang berkaitan;
 - 10) surat pernyataan istri bersedia untuk mengikuti kepindahan tersebut;
 - 11) surat pernyataan kesanggupan mutasi dengan biaya sendiri;
- e. mutasi dengan biaya negara bagi golongan kepangkatan Tamtama Polri wajib memenuhi masa kerja sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun;

- f. sistem zonasi dan persyaratan masa kerja mutasi golongan kepangkatan Tamtama Polri ini dikecualikan dalam rangka:
 - 1) penarikan Satker Mabes Polri, pengukuhan personel yang BKO, pemberian penghargaan (*reward*) atau kebutuhan organisasi lainnya;
 - 2) kebijakan pimpinan atas tugas khusus untuk kepentingan organisasi yang dilakukan secara selektif;
 - g. mutasi yang bersifat demosi antar Polda diarahkan pada Satwil zona kurang atau zona cukup yang penentuannya merupakan kewenangan SSDM Polri;
5. kepangkatan
- a. golongan kepangkatan Tamtama Polri dapat naik pangkat reguler menjadi Bripda sesuai persyaratan pada aturan yang berlaku;
 - b. penugasan Tamtama Polri di luar negeri pada misi perdamaian dunia dengan masa penugasan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun akan mendapatkan percepatan kenaikan pangkat 1 (satu) periode dalam jenjang kepangkatan dalam golongan kepangkatan Tamtama Polri dan tidak berlaku kumulatif;
 - c. penugasan personel kepolisian pada operasi kontinjensi dengan waktu sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan akan mendapatkan percepatan kenaikan pangkat 1 periode dan berlaku pada setiap jenjang kepangkatan dalam golongan kepangkatan Tamtama Polri;
 - d. percepatan kenaikan pangkat golongan kepangkatan Tamtama Polri bagi yang telah mengikuti Dikbangspes maupun memiliki ijazah pendidikan umum kesarjana mengacu pada ketentuan administrasi kepangkatan yang berlaku;
 - e. selain yang telah diatur pada ketentuan tentang Sisbinkar, untuk golongan kepangkatan Tamtama Polri juga dapat mengikuti Dikbang Sekolah Bintara Polisi (SBP);
 - f. syarat mengikuti Dikbang SBP bagi golongan Kepangkatan Tamtama Polri:
 - 1) Bharaka MDDP 2 (dua) tahun, bagi lulusan SMA;
 - 2) Bharaka MDDP 1 (satu) tahun, bagi lulusan D3;
 - 3) Bharaka MDDP 0 (nol) tahun, bagi lulusan D4/S1;

- 4) Bharatu MDDP 4 (empat) tahun, bagi lulusan S2;
 - 5) Bharatu MDDP 3 (tiga) tahun, bagi lulusan S3;
 - g. bagi golongan kepangkatan Tamtama yang sudah mengikuti Dikbang SBP dan memiliki ijazah S3 dapat digunakan mengikuti prioritas untuk Dikbang Sekolah Inspektur Polisi (SIP) dengan berdasarkan pada aturan yang berlaku;
 - h. untuk golongan kepangkatan Tamtama Polri yang mengikuti Pendidikan Alih Golongan Bintara (PAG BA) adalah Tamtama yang berpangkat Abrip MDDP 0 tahun;
 - i. bagi golongan kepangkatan Tamtama Polri yang lulus Dikbang SBP, PAG BA dan kenaikan pangkat pengabdian diangkat menjadi Bintara Polri dengan Keputusan Kapolri;
6. keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Jakarta
pada tanggal: 30

Desember

2020

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA



Kepada Yth.:
Distribusi A, B dan C Mabes Polri.

**SISTEM ZONASI
MUTASI GOLONGAN KEPANGKATAN TAMTAMA**

NO	TINGKAT KETERISIAN RIIL/DSP (ZONA)	SATWIL/POLDA TUJUAN	MINIMAL MASA KERJA	KOMPOSISI
1.	>100% (BERLEBIH)	DITENTUKAN BERDASARKAN DATA LAPKUAT TRIWULAN	-	-
2.	70-100% (IDEAL)	DITENTUKAN BERDASARKAN DATA LAPKUAT TRIWULAN	12 TH	30 %
3.	50-69,9 % (CUKUP)	DITENTUKAN BERDASARKAN DATA LAPKUAT TRIWULAN	8 TH	30 %
4.	0-49,9% (KURANG)	DITENTUKAN BERDASARKAN DATA LAPKUAT TRIWULAN	4 TH	30 %
5.	KHUSUS	SATKER MABES	6 TH	10 %

Sistem zonasi merupakan pedoman penyelenggaraan mutasi bagi golongan kepangkatan Tamtama Polri guna terlaksananya proses mutasi anggota secara terencana, objektif, prosedural, dan akuntabel dalam rangka terpenuhinya kepentingan organisasi di bidang sumber daya manusia. Sistem zonasi penyelenggaraan mutasi golongan kepangkatan Tamtama Polri dijelaskan sebagai berikut:

1. Data jumlah personel riil dan DSP mengacu pada data Lapkuat triwulan yang diterbitkan oleh Baginfopers Robinkar SSDM Polri setiap periode 3 (tiga) bulan sekali dikirimkan kepada pembina fungsi SDM pada Satker/Satwil.
2. Mutasi diprioritaskan berasal dari zona yang lebih padat menuju ke zona yang kurang (zona atas ke zona bawah).
3. Mutasi dengan tujuan pada zona yang lebih padat harus ada pertimbangan yang masuk pada zona asal.
4. Dalam satu rangkaian mutasi, komposisinya terdiri dari 30% untuk zona ideal, 30% untuk zona cukup, 30% untuk zona kurang, dan 10% untuk zona khusus satker Mabes Polri.

Ditetapkan di: Jakarta
pada tanggal: 30 Desember 2020

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

